



Tax Saving Strategies Through the Selection of Business Form

**Adinda Abigail Stien Lawalata¹, Mutiara Nilam Sari², Ramza Tathawura³,
Indra Pahala⁴, Puji Wahono⁵**

abigailadinda1106@gmail.com¹, mutiaranilamsari@gmail.com², tathawurarl@gmail.com³,
indrapahala@unj.ac.id⁴, wahono@unj.ac.id⁵

¹²³⁴⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze tax-saving strategies through the selection of business entity forms in Indonesia. The analysis focuses on four types of entities: Limited Liability Company (PT), Limited Partnership (CV), cooperative, and foundation, each of which has distinct tax treatments and legal structures. The method used is qualitative descriptive with a literature review approach, utilizing relevant sources published between 2020 and 2025. The results show that choosing the appropriate business entity form can serve as an effective, legal, and sustainable tax planning strategy. A PT offers legal certainty but comes with higher tax and administrative burdens. A CV is more flexible and suitable for MSMEs, benefiting from a lighter final tax rate. Cooperatives receive fiscal incentives on retained earnings (SHU), while foundations have potential tax exemptions for social activities. Therefore, the selection of a business entity should take into account legal aspects, fiscal considerations, and long-term operational goals.

Keywords: business entity; tax saving; tax planning; tax strategy

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis di Indonesia, pengelolaan pajak merupakan faktor krusial yang memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan operasional, tingkat keuntungan, dan daya saing perusahaan. Beban pajak yang ditanggung oleh pelaku usaha tidak hanya memengaruhi laba bersih, tetapi juga berdampak pada arus kas dan kapasitas perusahaan untuk melakukan ekspansi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penghematan pajak yang dirancang secara hati-hati dan tetap berada dalam koridor hukum, guna mengoptimalkan efisiensi fiskal. Salah satu pendekatan strategis yang dapat diterapkan adalah memilih bentuk usaha yang paling sesuai, mengingat tiap bentuk usaha memiliki perbedaan dari segi regulasi hukum dan perlakuan pajak, yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai efisiensi pajak secara legal.

Strategi ini terbukti efektif dan cukup umum digunakan, yaitu dengan menyesuaikan bentuk usaha terhadap kebutuhan bisnis dan tujuan fiskal. Karena tiap jenis badan usaha memiliki struktur hukum serta kewajiban pajak yang berbeda, maka pemilihan bentuk usaha yang tepat dapat menjadi kunci untuk memperoleh manfaat fiskal yang maksimal. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bentuk usaha yang lazim di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Koperasi, dan Yayasan, serta konsekuensi perpajakan yang melekat pada masing-masing entitas, menjadi sangat penting.

Pemilihan bentuk usaha menjadi faktor utama dalam strategi penghematan pajak karena dua hal penting: kepastian hukum dan perbedaan tarif pajak yang dikenakan pada masing-masing bentuk usaha. Bentuk usaha yang memiliki kepastian hukum yang jelas dan tarif pajak yang lebih rendah akan memberikan keuntungan fiskal yang signifikan bagi pelaku usaha. Pemilihan bentuk badan usaha dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam merancang strategi efisiensi pajak, meskipun bukan merupakan satu-satunya aspek yang memengaruhi keputusan dalam menjalankan usaha (Darmansyah, 2022). Dalam praktiknya, Jenis badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) kerap menjadi pilihan karena menawarkan kepastian hukum yang lebih kuat serta beban pajak yang umumnya lebih ringan dibandingkan dengan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu, bentuk usaha ini memungkinkan pelaku bisnis untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih terstruktur dan memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah.

Strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha juga sangat relevan dalam konteks koperasi dan yayasan, yang memiliki perlakuan perpajakan khusus. Koperasi, sebagai badan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota, mendapatkan beberapa pengecualian dan insentif pajak, seperti pembebasan Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota. Hal ini menjadikan koperasi sebagai alternatif strategis bagi usaha yang ingin mengoptimalkan penghematan pajak sekaligus menjalankan fungsi sosial. Sedangkan yayasan, yang berfokus pada tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, memiliki status bebas pajak tertentu apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Status ini memungkinkan yayasan untuk mengalokasikan sumber daya lebih besar pada kegiatan sosial tanpa terbebani pajak yang tinggi.

Melalui pemilihan bentuk usaha yang tepat, pelaku bisnis dapat merancang struktur usaha yang tidak hanya memenuhi aspek legal dan operasional, tetapi juga meminimalkan beban pajak secara legal dan etis. Sebagai bagian awal dari manajemen pajak, perencanaan pajak mencakup identifikasi dan telaah terhadap ketentuan perpajakan untuk memilih strategi penghematan pajak yang paling sesuai (Suandy, 2016). Perencanaan pajak yang efektif memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan secara maksimal, menghindari pembayaran pajak berlebih, serta meningkatkan likuiditas dan profitabilitas usaha. Selain itu, strategi ini juga membantu menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sehingga mengurangi risiko sanksi dan sengketa pajak yang dapat merugikan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Penelitian kuantitatif perlu memenuhi standar reliabilitas, yaitu pelaksanaan proses penelitian yang konsisten mulai dari pengumpulan hingga analisis data (Unggul, 2022).

Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur, peraturan, perpajakan, buku referensi, artikel ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Artikel - artikel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran pustaka yang difokuskan pada topik-topik terkait “badan usaha,” “pajak,” “penghematan pajak,” dan “strategi perpajakan.” Seluruh sumber yang dianalisis merupakan publikasi ilmiah terbitan tahun 2020 hingga 2025, yang dipilih berdasarkan relevansi tinggi terhadap permasalahan penelitian serta kontribusinya dalam memberikan landasan teoretis dan empiris yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang dibentuk dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham, di mana kepemilikan masing-masing pemegang saham ditentukan

berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. (Adrian,2015). Karena modal dalam PT berbentuk saham yang bisa diperjualbelikan, perpindahan kepemilikan dapat terjadi tanpa perlu membubarkan badan usaha tersebut. PT merupakan entitas hukum yang independen, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemegang sahamnya.

Istilah "terbatas" mengacu pada batas tanggung jawab para pemegang saham, yang hanya sebatas nilai nominal saham yang mereka miliki, sehingga risiko kerugian pribadi mereka tidak melewati modal yang telah disetorkan. Dengan demikian, PT memberikan perlindungan hukum bagi para pemilik modalnya sekaligus memungkinkan perusahaan untuk berkembang dengan struktur kepemilikan yang fleksibel.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah bentuk persekutuan usaha yang melibatkan dua tipe sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif menjalankan operasional perusahaan serta bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban dan perikatan hukum yang dilakukan atas nama CV. Sementara itu, sekutu pasif berperan sebatas sebagai penyedia modal tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan kegiatan usaha. Tanggung jawab sekutu pasif terbatas pada jumlah modal yang disetorkannya, sedangkan sekutu aktif menanggung risiko secara tidak terbatas (Herman, 2023).

CV memiliki sejumlah kelebihan, antara lain fleksibilitas dalam pembagian peran, kemudahan dalam memperoleh modal tambahan, serta struktur yang tidak rumit badan usaha berbadan hukum seperti PT. Namun demikian, Terdapat juga kelemahan, seperti risiko pembubaran otomatis jika salah satu sekutu meninggal dunia atau mengundurkan diri, serta kemungkinan tanggung renteng apabila sekutu aktif bertindak melampaui kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, bentuk usaha ini lebih tepat digunakan untuk usaha skala kecil hingga menengah dengan tingkat kepercayaan antarsekutu yang tinggi.

Koperasi

Koperasi merupakan jenis badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh dan untuk anggotanya dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sekadar mencari keuntungan (Hidayat, 2020). Koperasi menjalankan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan, dengan menekankan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong, sehingga membedakannya dari badan usaha yang bersifat komersial. Koperasi menerima anggota secara sukarela dan terbuka, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memperhitungkan jumlah modal yang dimiliki.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam praktiknya, koperasi sering menjadi pilihan bagi kelompok masyarakat yang ingin menjalankan usaha secara kolektif dengan prinsip keadilan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota.

Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dengan kekayaan yang dipisahkan dari pendiri maupun pengurusnya (Herman, 2023). Tidak seperti badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, yayasan fokus pada kegiatan nirlaba dan pengabdian kepada masyarakat. Kekayaan awal yayasan berasal dari pendiri dan digunakan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian tujuan yayasan. Yayasan tidak memiliki anggota, dan pengelolaannya dijalankan oleh pembina, pengurus, serta pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang diatur oleh peraturan hukum.

Pendirian yayasan wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2004, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Proses pendirian dilakukan dengan pembuatan akta notaris dan yayasan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah mendapat pengesahan, yayasan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai bukti legalitas publik. Dengan landasan hukum yang kokoh, yayasan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan sosial yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pembahasan

Penghematan Strategi Pajak melalui Pemilihan Bentuk Badan Usaha

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penghematan pajak lewat pemilihan jenis badan usaha tidak hanya sekadar aspek administratif, melainkan merupakan keputusan strategis yang berpengaruh langsung pada profitabilitas dan kelangsungan usaha. Setiap bentuk usaha memiliki konsekuensi fiskal yang berbeda, baik dari sisi tarif pajak, objek pajak, hingga akses terhadap insentif. Karena itu, pelaku usaha perlu menyesuaikan jenis badan usaha dengan karakteristik kegiatan, skala bisnis, serta tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Pemilihan PT, misalnya, memberikan kepastian hukum dan keleluasaan dalam mengakses pembiayaan, namun dengan konsekuensi tarif PPh Badan yang lebih tinggi dan kewajiban administratif yang lebih kompleks. PT cocok digunakan jika perusahaan memiliki proyeksi laba yang besar dan ingin membangun reputasi korporasi yang kredibel. Di sisi lain, CV memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta fleksibilitas dalam hal perpajakan. Penerapan tarif final sebesar 0,5% dari omzet menjadi insentif signifikan bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan penghematan pajak secara sah dan praktis.

Koperasi menjadi pilihan strategis bagi entitas yang memiliki anggota dengan kepentingan bersama dan ingin memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak atas SHU. Nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam koperasi memberikan legitimasi sosial dan fiskal, terlebih jika koperasi berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Sementara itu, yayasan memungkinkan entitas untuk menjalankan kegiatan sosial dengan minim beban pajak, selama syarat legal formal terpenuhi dan tidak terdapat kegiatan usaha komersial yang dominan.

Dari sisi perencanaan pajak, pemilihan bentuk usaha merupakan langkah awal yang sangat penting. Perencanaan pajak yang baik mencakup pengumpulan informasi terhadap struktur hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta pengambilan keputusan berdasarkan analisis biaya-manfaat. Seperti dikemukakan oleh Suandy (2016), Perencanaan pajak adalah bagian penting dari manajemen pajak yang dilakukan secara sah untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, strategi pemilihan bentuk usaha tidak hanya berkaitan dengan efisiensi fiskal, tetapi juga erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap hukum, transparansi, dan keberlanjutan usaha.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh (Nurul Lailya, 2017) dalam penelitiannya berjudul Analisis Perencanaan Pajak dalam Pemilihan Bentuk Badan Usaha. Nugraheni menekankan pentingnya pemilihan bentuk badan usaha sebagai bagian krusial dalam perencanaan pajak. Dalam studinya, Nugraheni menemukan bahwa pemilihan bentuk usaha yang tepat dapat membantu pelaku usaha mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal, dengan mempertimbangkan aspek tarif pajak, kepastian hukum, serta fleksibilitas administrasi. Temuan ini mendukung konsep bahwa strategi penghematan pajak harus dimulai dari tahap perencanaan dengan memilih bentuk usaha yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan bisnis, sehingga beban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar regulasi perpajakan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Sugiharto et.al, 2022) dalam karya berjudul Strategi Penghematan Pajak melalui Pemilihan Bentuk Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, dijelaskan secara praktis

bagaimana para pengusaha mikro dan menengah memanfaatkan strategi pemilihan bentuk usaha untuk mengatur kewajiban pajak mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa para PKP yang memilih bentuk usaha tertentu, seperti CV atau PT, dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak dan insentif yang tersedia untuk menekan beban pajak mereka secara efektif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pemilihan bentuk usaha merupakan strategi yang sangat relevan dan aplikatif dalam konteks bisnis lokal yang nyata.

Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa strategi penghematan pajak melalui pemilihan jenis badan usaha bukan sekadar teori, melainkan telah menjadi praktik umum yang diterapkan oleh pelaku usaha untuk mengelola pajak secara lebih efisien. Selain itu, hasil penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam mengenai ketentuan perpajakan dan karakteristik badan usaha sebagai dasar utama dalam merumuskan strategi perpajakan yang efektif dan patuh hukum.

Implikasi Praktis dalam Pemilihan Bentuk Usaha

Pemilihan bentuk usaha memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap aspek perpajakan, struktur organisasi, serta risiko hukum yang dihadapi oleh pelaku bisnis. Perseroan Terbatas (PT), sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri dari pemiliknya, memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang saham dan dikenai Pajak Penghasilan Badan dengan tarif tetap, sehingga menawarkan kepastian hukum dan fiskal yang lebih baik (Darmansyah, 2022). Namun, biaya pendirian dan operasional PT yang relatif tinggi menjadi pertimbangan terutama bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini sejalan dengan temuan (Sugiharto et al., 2021) yang menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kelurahan Sri Mulya lebih memilih PT untuk memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dalam pengelolaan pajak, meskipun harus menanggung biaya administrasi yang lebih besar.

Commanditaire Vennootschap (CV) menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pendirian yang lebih sederhana, tetapi dengan risiko tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas bagi sekutu aktif. Pajak yang dikenakan pada CV adalah Pajak Penghasilan orang pribadi secara progresif, sehingga potensi beban pajak dapat lebih tinggi dibanding PT, tergantung pada penghasilan pelaku usaha (Nugraheni, 2019). Penelitian Nugraheni dari Universitas Brawijaya juga menegaskan bahwa pemilihan CV sebagai bentuk usaha sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan kemudahan administrasi dan biaya yang lebih rendah, meskipun risiko hukum menjadi faktor yang harus dipertimbangkan secara matang.

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan mendapatkan perlakuan pajak khusus, seperti pembebasan Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota, sehingga koperasi menjadi pilihan strategis untuk usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota (UU No. 25 Tahun 1992). Keunggulan ini sejalan dengan hasil penelitian (Sugiharto et al., 2021) yang menyatakan bahwa koperasi mampu memanfaatkan insentif perpajakan untuk mengoptimalkan penghematan pajak sekaligus menjalankan fungsi sosial. Yayasan, sebagai badan hukum yang fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, memiliki status bebas pajak apabila memenuhi persyaratan perpajakan tertentu, yang memungkinkan alokasi sumber daya lebih besar untuk kegiatan sosial (UU No. 28 Tahun 2004). Namun, keterbatasan yayasan dalam menjalankan aktivitas komersial membatasi kegunaannya sebagai kendaraan bisnis jangka panjang.

Implikasi praktis dari pemilihan bentuk usaha melibatkan pertimbangan komprehensif mengenai kepastian hukum, struktur perpajakan, serta risiko dan manfaat operasional. Strategi pemilihan bentuk usaha yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian, dapat meningkatkan efisiensi fiskal dan daya saing bisnis secara legal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu melakukan analisis mendalam berdasarkan karakteristik bisnis dan tujuan fiskal yang ingin dicapai guna memaksimalkan manfaat penghematan pajak melalui

struktur badan usaha yang paling sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk badan usaha merupakan salah satu strategi yang efektif dalam upaya penghematan pajak yang sah dan berkelanjutan. Setiap entitas usaha memiliki karakteristik hukum dan perlakuan perpajakan yang berbeda, sehingga pemilihan bentuk usaha yang tepat dapat memberikan efisiensi fiskal tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Pemilihan bentuk usaha seperti PT, CV, koperasi, maupun yayasan, harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, beban pajak, serta tujuan operasional jangka panjang. Strategi ini bukan hanya berdampak pada beban pajak yang ditanggung, tetapi juga pada struktur pengelolaan dan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsekuensi perpajakan dari masing-masing bentuk usaha menjadi aspek penting dalam proses perencanaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Herman, F. (2023). *Kewirausahaan: Kecil Trengginas Pantang Tergilas*. Deepublish.
- Darmansyah, D. (2022). Strategi Perusahaan Dalam Penghematan Pajak. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 8-14.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan pajak. salemba Empat.
- Nugraheni, n. l. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Pemilihan Bentuk Badan Usaha.
- Sugiharto, S., Putra, D. P., Efendi, R., Hutabarat, R. J. H., Syafitri, Y., & Pangaribuan, S. P. (2022). Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Di Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang. *Jurnal Ekonomi Mengabdikan*, 1(1)